

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II**

##### **2.1.1 Profil Singkat Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II**


Berdasarkan Peraturan Gubernur No 106 Tahun 2016 terkait pembentukan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Jawa Tengah. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa unit pelaksana tugas yang disebut dengan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah atau UPPD. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II adalah salah satunya, dan terletak di Jl. Setiabudi No 110, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269.

##### **2.1.2 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II**

1. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
2. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor
3. Kepala Subbagian Tata Usaha
4. Kepala Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan
5. Staf-staf Pelaksana

**Gambar 2 1 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah(UPPD)**

**Kota Semarang II**



*Sumber : Diolah dari laman resmi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi*

*Jawa Tengah (<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang->*

**2.1.3 Sumberdaya Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II**

Berdasarkan Profil Unit Pelayanan Pendapatan Daerah(UPPD) Kota Semarang II terdiri dari personil yang dibagi menjadi ASN dan Tenaga Pegawai Harian Lepas, berikut merupakan tabel jumlah personil dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah(UPPD) Kota Semarang II.

**Tabel 2 1 Jumlah Personil Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Presentase
1.	ASN	19	54,29
2.	TPHL	16	45,71
	Total	35	100

*Sumber : Olahan Data Kepegawaian Unit Pelayanan Pendapatan*

*Daerah(UPPD) Kota Semarang II*

## **2.2 Visi dan Misi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II**

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II bagian dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah memenuhi Visi dan Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah yaitu serta visi dan misi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II dengan memberikan pelayanan perpajakan dan memberdayakan aset daerah. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II memiliki visi dan misi sebagai berikut: :

### **2.2.1 Visi**

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”

### **2.2.2 Misi**

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Mempercepat reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

### **2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II**

Salah satu dari 37 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah adalah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II. Menurut Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah, tanggung jawab utama Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang teknis di bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan kekayaan daerah. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) menjalankan fungsi di samping tugas pokoknya yaitu:

1. Penyusunan rencana teknis operasional penatausahaan, remunerasi, dan penagihan pendapatan lain selain pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemungutan dan penagihan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, administrasi, dan penerimaan lainnya.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah
4. Administrasi regulasi.
5. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas pokoknya.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011 mengatur tentang petunjuk dalam proses pemungutan pajak daerah provinsi Jawa Tengah, maka Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II sebagai unit pelayanan pajak daerah memiliki peran meliputi :

- 1 Mendata dan mendaftarkan Kendaraan Bermotor,
- 2 Menetapkan nominal angka Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
- 3 Menghimpun serta melayani pembayaran pajak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku,
- 4 Mengakui dan meniadakan tuntutan penurunan biaya, keringanan dan pengecualian pajak,
- 5 Menanggapi permintaan wajib pajak untuk keputusan tentang keberatan pajak,
- 6 Membuat keputusan tentang permintaan pengembalian pajak.
- 7 Melakukan amandemen, pembatalan, perubahan ketentuan, dan pengurangan sanksi administrasi perpajakan.
- 8 Penyetoran pendapatan pajak ke Kas Daerah.

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) II Kota Semarang, membidangi retribusi kendaraan bermotor dan pelayanan pajak lima kecamatan tersebut. Tugas administrasi yang berkaitan dengan pelayanan atau pemungutan pajak daerah, retribusi, dan penerimaan lainnya yang telah dilegalisasi merupakan salah satu kegiatan kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II. Ruang lingkup bidang pajak daerah meliputi biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). UPPD Kota Semarang II bersama-sama dengan Polda Jateng dan PT. Jasa Raharja Persero membuat sebuah tim untuk mengelola pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pengelolaan retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya dibedakan dengan proses mengelola pajak daerah. Hal ini dilakukan agar setiap perangkat kerja di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota II Semarang lebih fokus dalam pekerjaannya.

Jaringan online di Jawa Tengah mendukung pelayanan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II semakin nyaman dan mudah diakses. Samsat Online merupakan sistem jaringan informasi yang menghubungkan seluruh titik layanan di setiap Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD). Hal ini memungkinkan masyarakat dapat terlayani dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau biasa dikenal sebagai Samsat dimanapun dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah. Kemudahan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di samsat terdekat pada wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu keunggulan sistem online ini. Manfaat internal program ini adalah mendorong

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) bersaing untuk mendapatkan pelayanan terbaik.

Dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II juga menggunakan program loket Samsat Cepat untuk memberikan pelayanan pajak. Program ini merupakan layanan pendaftaran ulang atau pelayanan perpanjangan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dapat diselesaikan hanya dalam waktu lima menit dengan membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), dan kartu identitas asli (KTP) yang disediakan oleh wajib pajak. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II juga memiliki program Samsat Keliling yang merupakan inovasi selanjutnya setelah program Samsat Cepat. Program ini merupakan upaya untuk mendekatkan kantor administrasi pungutan pajak pada wilayah-wilayah setempat. Secara teori, tujuan Program Samsat Keliling adalah untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh dari Samsat induk. Hal ini diharapkan dapat mempermudah setiap wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya.

Adapun program-program lain yang dilaksanakan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Semarang II dalam upaya pencapaian target pendapatan pajak kendaraan bermotor, meliputi :

1. Melakukan Kegiatan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) *Door to Door*;
2. Melakukan Kerjasama Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Pemerintah Kota Semarang dan mensosialisasikannya ke seluruh Kota Semarang sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga

Rukun Warga (RW);

3. Rutin melakukan razia bersama Polsek dan Polrestabes;
4. Hadirnya aplikasi Android Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) guna Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
5. Melalui Samsat Siaga, Fasilitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
6. Samsat Car *Free Day* memfasilitasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).